



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2015/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BUDIYANSAH Alias BUDI;
Tempat lahir	:	Pemangkat;
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun / 11 Mei 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Melati Gang Mawar Rt.002 Rw.007 Desa Penjabab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan tanggal 7 November 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 Februari 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. JAMILAH, SH beralamat di Jalan Penjajab Barat no.16 Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid/2015/PN Sbs tanggal 14 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pen.Pid/2015/PN.Sbs tanggal 7 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2014/PN.Sbs tanggal 7 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa BUDIYANSAH Alias BUDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Kejahatan yang membahayakan kemananan umum bagi orang* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu pasal 187 Ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kain yang dalam keadaan terbakar berwarna kombinasi hitam merah dengan motif bulat-bulat.
 - 1(satu) buah ken terbuat dari plastik yang dalam keadaan telah terbakar sebagian berbentuk pipih.
 - 1 (satu) helai kaos berwarna merah dalam keadaan robek bertuliskan ARSENAL.
 - 2 (dua) keping pecahan kaca etalase berwarna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa secara jujur mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa BUDIYANSAH Alias BUDI pada hari Sabtu tanggal 25 (dua puluh lima) Bulan Oktober Tahun 2014 (dua ribu empat belas) sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di jalan Pembangunan Nomor 2B Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di Toko "SUNRISE" atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di toko SUNRISE di jalan Pembangunan Nomor 2B Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa yang datang ke Toko SUNRISE untuk meminta uang untuk keamanan kepada saksi HENDRI Alias AFUNG sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), namun saksi HENDRI Alias AFUNG tidak memberinya, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi TJHONG BUI LIUNG Alias ALIUNG namun juga tidak di beri, kemudian terdakwa marah dan membanting barang-barang yang ada di toko dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi HENDRI Alias AFUNG, yang kemudian terdakwa ada memukul etalase kaca di Toko SUNRISE sehingga pecah dan kemudian terdakwa pergi dari toko SUNRISE dan selanjutnya terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI agar berhenti dan mengancamnya "KAU ANTARKAN AKU KE KAMPUNG BANJAR, JIKA TIDAK KAU KU BINASAKAN" dan kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI dan kemudian terdakwa mencari korek

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah ken berisi bensin yang belum dibayarnya dari saksi M.SOODIA Alias AMOK dan selanjutnya saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI disuruh kearah toko SUNRISE bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melewati depan toko SUNRISE tersebut terdakwa berhenti dan melemparkan 1 (satu) buah ken berisi bensin yang telah dinyalakan dengan korek api melalui sumbu yang terbuat dari kain yang kearah kerumunan masyarakat yang ada di depan toko SUNRISE dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter sehingga api menyala dan membesar dan kemudian terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI menyuruh saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI untuk pergi meninggalkan tempat tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIYANSAH Alias BUDI, saksi HENDRI Alias AFUNG mengalami kerugian sekira Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa terdakwa BUDIYANSAH Alias BUDI pada hari Sabtu tanggal 25 (dua puluh lima) Bulan Oktober Tahun 2014 (dua ribu empat belas) sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di jalan Pembangunan Nomor 2B Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di Toko "SUNRISE" atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di toko SUNRISE di jalan Pembangunan Nomor 2B Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa yang datang ke Toko SUNRISE untuk meminta uang untuk keamanan kepada saksi HENDRI Alias AFUNG sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), namun saksi HENDRI Alias AFUNG tidak memberinya, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi TJHONG BUI LIUNG Alias ALIUNG namun juga tidak di beri, kemudian terdakwa marah dan membanting barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang ada di toko dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi HENDRI Alias AFUNG, yang kemudian terdakwa ada memukul etalase kaca di Toko SUNRISE sehingga pecah dan kemudian terdakwa pergi dari toko SUNRISE dan selanjutnya terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI agar berhenti dan mengancamnya “KAU ANTARKAN AKU KE KAMPUNG BANJAR, JIKA TIDAK KAU KU BINASAKAN” dan kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI dan kemudian terdakwa mencari korek api, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah ken berisi bensin yang belum dibayarnya dari saksi M.SOODIA Alias AMOK dan selanjutnya saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI disuruh ke arah toko SUNRISE bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melewati depan toko SUNRISE tersebut terdakwa berhenti dan melemparkan 1 (satu) buah ken berisi bensin yang telah dinyalakan dengan korek api melalui sumbu yang terbuat dari kain yang ke arah kerumunan masyarakat yang ada di depan toko SUNRISE dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter sehingga api menyala dan membesar dan kemudian terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI menyuruh saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI untuk pergi meninggalkan tempat tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIYANSAH Alias BUDI, saksi HENDRI Alias AFUNG mengalami kerugian sekira Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ke-1 KUHP

A T A U

KETIGA

-----Bahwa terdakwa BUDIYANSAH Alias BUDI pada hari Sabtu tanggal 25 (dua puluh lima) Bulan Oktober Tahun 2014 (dua ribu empat belas) sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di jalan Pembangunan Nomor 2B Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di Toko “SUNRISE” atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di toko SUNRISE di jalan Pembangunan Nomor 2B Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa yang datang ke Toko SUNRISE untuk meminta uang untuk keamanan kepada saksi HENDRI Alias AFUNG sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), namun saksi HENDRI Alias AFUNG tidak memberinya, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi TJHONG BUI LIUNG Alias ALIUNG namun juga tidak di beri, kemudian terdakwa marah dan membanting barang-barang yang ada di toko dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi HENDRI Alias AFUNG, yang kemudian terdakwa ada memukul etalase kaca di Toko SUNRISE sehingga pecah dan kemudian terdakwa pergi dari toko SUNRISE dan selanjutnya terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI agar berhenti dan mengancamnya “KAU ANTARKAN AKU KE KAMPUNG BANJAR, JIKA TIDAK KAU KU BINASAKAN” dan kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI dan kemudian terdakwa mencari korek api, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah ken berisi bensin yang belum dibayarnya dari saksi M.SOODIA Alias AMOK dan selanjutnya saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI disuruh kearah toko SUNRISE bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melewati depan toko SUNRISE tersebut terdakwa berhenti dan melemparkan 1 (satu) buah ken berisi bensin yang telah dinyalakan dengan korek api melalui sumbu yang terbuat dari kain yang kearah kerumunan masyarakat yang ada di depan toko SUNRISE dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter sehingga api menyala dan membesar dan kemudian terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI menyuruh saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI untuk pergi meninggalkan tempat tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIYANSAH Alias BUDI, saksi HENDRI Alias AFUNG mengalami kerugian sekira Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

A T A U

KEEMPAT

-----Bahwa terdakwa BUDIYANSAH Alias BUDI pada hari Sabtu tanggal 25 (dua puluh lima) Bulan Oktober Tahun 2014 (dua ribu empat belas) sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di jalan Pembangunan Nomor 2B Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di Toko "SUNRISE" atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di toko SUNRISE di jalan Pembangunan Nomor 2B Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa yang datang ke Toko SUNRISE untuk meminta uang untuk keamanan kepada saksi HENDRI Alias AFUNG sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), namun saksi HENDRI Alias AFUNG tidak memberinya, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi TJHONG BUI LIUNG Alias ALIUNG namun juga tidak di beri, kemudian terdakwa marah dan membanting barang-barang yang ada di toko dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi HENDRI Alias AFUNG, yang kemudian terdakwa ada memukul etalase kaca di Toko SUNRISE sehingga pecah dan kemudian terdakwa pergi dari toko SUNRISE dan selanjutnya terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI agar berhenti dan mengancamnya "KAU ANTARKAN AKU KE KAMPUNG BANJAR, JIKA TIDAK KAU KU BINASAKAN" dan kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI dan kemudian terdakwa mencari korek api, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah ken berisi bensin yang belum dibayarnya dari saksi M.SOODIA Alias AMOK dan selanjutnya saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI disuruh kearah toko SUNRISE bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melewati depan toko SUNRISE tersebut terdakwa berhenti dan melemparkan 1 (satu) buah ken berisi bensin yang telah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakan dengan korek api melalui sumbu yang terbuat dari kain yang kearah kerumunan masyarakat yang ada di depan toko SUNRISE dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter sehingga api menyala dan membesar dan kemudian terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI menyuruh saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI untuk pergi meninggalkan tempat tersebut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIYANSAH Alias BUDI, saksi HENDRI Alias AFUNG mengalami kerugian sekira Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 HENDRI Alias AFUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengerusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa BUDIYANSAH terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 21.30 Wiba di jalan Pembangunan No. 2B Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di toko SUNRISE.
- Bahwa terdakwa mendatangi toko SUNRISE dan meminta uang kepada Saksi dan kemudian meminta lagi kepada Tjhong Bui Liung Als Aliung karena tidak di beri uang akhirnya terdakwa melemparkan barang yang ada di dekatnya dan kemudian melakukan pemukulan kepada Tjhong Bui Liung Als Aliung, melihat kejadian tersebut Saksi langsung melakukan pembelaan kepada Tjhong Bui Liung Als Aliung, sehingga terjadi perkelahian antara Saksi dengan terdakwa sehingga perkelahian tersebut sampai di luar toko SUNRISE dan kemudian ada seseorang yang di perkirakan anggota TNI AD berusaha meleraai terjadinya perkelahian tersebut, dan dalam keadaan yang masih emosi kemudian terdakwa menantang seseorang yang di perkirakan anggota TNI AD tersebut untuk berkelahi namun tidak di layani, sehingga Terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi dan menarik baju yang di pakai oleh Saksi sehingga robek dan kemudian terdakwa memecahkan kaca etalase dan selanjutnya terdakwa pergi, namun tidak beberapa lama kemudian terdakwa dari atas sepeda motor melemparkan ken yang berisi bensin dalam keadaan terbakar kearah kerumunan masyarakat yang pada saat tersebut berada di pelataran di depan toko SUNRISE sehingga api tersebut membesar dan membara.

- Bahwa terdakwa datang seorang diri dalam keadaan bau minuman beralkohol (mabuk) ke Toko SUNRISE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIYANSAH Alias BUDI, saksi TJHONG BUI LIUNG Als ALIUNG mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2 **TJHONG BUI LIUNG Alias ALIUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa BUDIYANSAH terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 21.30 Wiba di jalan Pembangunan No. 2B Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di toko SUNRISE.
- Bahwa terdakwa mendatangi toko SUNRISE dan meminta uang untuk membeli minuman kepada saksi HENDRI ALS AFUNG , dan kemudian meminta lagi kepada Saksi karena tidak di beri uang akhirnya Sdr. BUDI melemparkan barang yang ada di dekatnya dan kemudian melakukan pemukulan kepada Saksi , melihat kejadian tersebut saksi HENDRI ALS AFUNG langsung melakukan pembelaan kepada Saksi , sehingga terjadi perkelahian antara saksi HENDRI ALS AFUNG dengan terdakwa sehingga perkelahian tersebut sampai di luar toko SUNRISE dan kemudian ada seseorang yang di perkirakan anggota TNI AD berusaha meleraai terjadinya perkelahian tersebut, dan dalam keadaan yang masih emosi kemudian terdakwa menantang seseorang yang di perkirakan anggota TNI AD tersebut untuk berkelahi namun tidak di layani , sehingga terdakwa



kembali mendatangi dan menarik baju yang di pakai oleh saksi HENDRI Alias AFUNG sehingga robek dan kemudian terdakwa memecahkan kaca etalase dan selanjutnya terdakwa pergi, namun tidak beberapa lama kemudian ada seseorang yang belakangan diketahui yaitu terdakwa ada melemparkan ken yang berisi bensin dalam keadaan terbakar kearah kerumunan masyarakat yang pada saat tersebut berada di pelataran di depan toko SUNRISE sehingga api tersebut membesar dan membara.

- Bahwa terdakwa datang seorang diri dalam keadaan bau minuman beralkohol (mabuk) ke Toko SUNRISE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIYANSAH Alias BUDI, saksi mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan:

3 RIZAL FEBRIANSYAH ALS ANGAH BIN FAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa BUDIYANSAH terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar jam 21.30 Wiba di jalan Pembangunan No. 2B Desa Penjabab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas tepatnya di toko SUNRISE.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014 pada saat saksi hendak pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor sendirian di hadang oleh terdakwa dan kemudian di ancam sehingga saksi takut dan kemudian membonceng terdakwa melewati gang bakar dan kemudian menuju ke tempat Sdr. M. SOODI A ALS AMOK untuk mengambil 1 (satu) ken berisi bensin dan kemudian menuju ke depan Toko SUNRISE dan kemudian saksi melihat terdakwa melemparkan ken yang berisi bensin di beri sumbu dan kemudian di bakar dan di lemparkan kea rah kerumunan masyarakat di depan toko SUNRISE sehingga api membesar dan membara.
- Bahwa terdakwa pada waktu itu dalam keadaan bau minuman beralkohol (mabuk) saat bertemu dengan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BUDIYANSAH ALS BUDI dengan sengaja membakar, menyebabkan Peletusan, yang dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang dan dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang dan pengrusakan terhadap barang tersebut di lakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 2014 sekitar jam 21.30 Wiba di Jalan Pembangunan No. 2B Desa Penjajab Kecamatan pemangkat kabupaten Sambas tepatnya di Toko SUNRISE (toko di depan jalan nelayan) .
- Bahwa Terdakwa mendatangi Toko di depan jalan nelayan (Toko SUNRISE) seorang diri dan kemudian meminta uang kepada pemilik Toko tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian karena tidak di beri uang Terdakwa melemparkan barang yang ada di dekatnya kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan pemilik toko hingga sampai di teras dan pada saat tersebut ada seseorang yang di perkirakan anggota TNI AD berusaha meleraikan namun Terdakwa semakin emosi dan menantang seseorang yang di perkirakan anggota TNI AD tersebut untuk berkelahi namun tidak di layani, sehingga Terdakwa semakin emosi dan kemudian menarik baju yang di pakai oleh saksi HENDRI ALS AFUNG Hingga robek dan kemudian memecahkan kaca etalase yang berada di toko di depan jalan nelayan (Toko SUNRISE) tersebut selanjutnya Terdakwa pergi.
- Bahwa Terdakwa setelah pergi dan sampai di jalan terusan melati kemudian meminta seorang anak muda yaitu saksi RIZAL FEBRIANSYAH ALS ANGAH BIN FAHMI untuk membonceng Terdakwa dan menuju ke tempat kawan untuk meminjam korek Api selanjutnya setelah korek api Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa bersama- sama dengan RIZAL FEBRIANSYAH ALS

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGAH BIN FAHMI menuju ke jalan Pembangunan dan berhenti di sebuah kios penjual bensin selanjutnya Terdakwa hanya menyampaikan kepada pemilik kios tersebut untuk membeli bensin namun tidak Terdakwa bayar dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ken berisi 5 (lima) liter dan sehelai kain yang kebetulan pada saat tersebut berada di dekat ken tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa ken berisi bensin yang saya beri sumbu kemudian Terdakwa menyalakan korek api ke sumbu kemudian Terdakwa lemparkan kearah kerumunan masyarakat sehingga api menyala dan membesar ,selanjutnya Terdakwa pergi dan melarikan diri. -

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melemparkan ken berisi bensin dan di beri sumbu dari kain kemudian di bakar selanjutnya di lemparkan kearah kerumunan masyarakat di depan toko Sunrise tersebut yang mendatangkan bahaya bagi barang dan orang.
 - Bahwa tindakan terdakwa dalam melemparkan 1 (Satu) buah ken berisi bensin yang telah dinyalakan dengan sumbu terlebih dahulu tersebut kearah toko SUNRISE dengan tujuan adalah saksi TJHONG BUI LIUNG Als ALIUNG tersebut disengaja karena masih tidak terima atas perlakuan dari saksi TJHONG BUI LIUNG Als ALIUNG yang tidak member uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kain yang dalam keadaan terbakar berwarna kombinasi hitam merah dengan motif bulat-bulat.
- 1(satu) buah ken terbuat dari plastik yang dalam keadaan telah terbakar sebagian berbentuk pipih.
- 1 (satu) helai kaos berwarna merah dalam keadaan robek bertuliskan ARSENAL.
- 2 (dua) keping pecahan kaca etalase berwarna bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja membakar, menyebabkan Peletusan, yang dapat mendatangkan bahaya umum untuk barang dan dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang dan pengerusakan terhadap barang tersebut di lakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 2014 sekitar jam 21.30 Wiba di Jalan Pembangunan No. 2B Desa Penjajab Kecamatan pemangkat kabupaten Sambas tepatnya di Toko SUNRISE (toko di depan jalan nelayan) .
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi Toko di depan jalan nelayan (Toko SUNRISE) seorang diri dan kemudian meminta uang kepada pemilik Toko tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian karena tidak di beri uang Terdakwa melemparkan barang yang ada di dekatnya kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan pemilik toko hingga sampai di teras dan pada saat tersebut ada seseorang yang di perkirakan anggota TNI AD berusaha meleraikan namun Terdakwa semakin emosi dan menantang seseorang yang di perkirakan anggota TNI AD tersebut untuk berkelahi namun tidak di layani, sehingga Terdakwa semakin emosi dan kemudian menarik baju yang di pakai oleh saksi HENDRI ALS AFUNG Hingga robek dan kemudian memecahkan kaca etalase yang berada di toko di depan jalan nelayan (Toko SUNRISE) tersebut selanjutnya Terdakwa pergi.
- Bahwa benar setelah Terdakwa pergi dan sampai di jalan terusan melati kemudian meminta seorang anak muda yaitu saksi RIZAL FEBRIANSYAH ALS ANGAH BIN FAHMI untuk membonceng Terdakwa dan menuju ke tempat kawan untuk meminjam korek Api selanjutnya setelah korek api Terdakwa dapatkan, kemudian Terdakwa bersama- sama dengan RIZAL FEBRIANSYAH ALS ANGAH BIN FAHMI menuju ke jalan Pembangunan dan berhenti di sebuah kios penjual bensin selanjutnya Terdakwa hanya menyampaikan kepada pemilik kios tersebut untuk membeli bensin namun tidak Terdakwa bayar dan kemudian Terdakwa mengambil 1

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah ken berisi 5 (lima) liter dan sehelai kain yang kebetulan pada saat tersebut berada di dekat ken tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa ken berisi bensin yang saya beri sumbu kemudian Terdakwa menyalakan korek api ke sumbu kemudian Terdakwa lemparkan kearah kerumunan masyarakat sehingga api menyala dan membesar ,selanjutnya Terdakwa pergi dan melarikan diri. -

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melemparkan ken berisi bensin dan di beri sumbu dari kain kemudian di bakar selanjutnya di lemparkan kearah kerumunan masyarakat di depan toko Sunrise tersebut yang mendatangkan bahaya bagi barang dan orang.
- Bahwa benar tindakan terdakwa dalam melemparkan 1 (Satu) buah ken berisi bensin yang telah dinyalakan dengan sumbu terlebih dahulu tersebut kearah toko SUNRISE dengan tujuan adalah saksi TJHONG BUI LIUNG Als ALIUNG tersebut disengaja karena masih tidak terima atas perlakuan dari saksi TJHONG BUI LIUNG Als ALIUNG kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barang Siapa”;
- 2 Unsur “Dengan sengaja Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”.
- 3 Unsur “Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ” Barang siapa” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama BUDIYANSAH Alias BUDI lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Januari 2015 bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga dengan demikian maka unsur ” Barang Siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini.

Menimbang, bahwa unsure dengan sengaja yang berarti perbuatan yang dikehendaki / dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan demikian orang itu harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu yang ia lakukan serta sudah dapat membayangkan kemungkinan yang akan terjadi atas akibat dari perbuatan yang telah ia lakukan itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di toko SUNRISE di jalan Pembangunan Nomor 2B Desa Penjajab Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, berawal dari terdakwa yang datang ke Toko SUNRISE untuk meminta uang membeli minuman kepada saksi HENDRI Alias AFUNG sebesar Rp.10.000.00(sepuluh ribu rupiah), namun saksi HENDRI Alias AFUNG tidak memberinya, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi TJHONG BUI LIUNG Alias ALIUNG namun juga tidak di beri, kemudian terdakwa marah dan



membanting barang-barang yang ada di toko dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi HENDRI Alias AFUNG, yang kemudian terdakwa ada memukul etalase kaca di Toko SUNRISE sehingga pecah dan kemudian terdakwa pergi dari toko SUNRISE.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI agar berhenti dan mengancamnya “KAU ANTARKAN AKU KE KAMPUNG BANJAR, JIKA TIDAK KAU KU BINASAKAN” dan kemudian terdakwa naik ke atas sepeda motor saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI dan kemudian terdakwa mencari korek api, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah ken berisi bensin yang belum dibayarnya dari saudara M.SOODIA Alias AMOK dan selanjutnya saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI disuruh kearah toko SUNRISE bersama dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melewati depan toko SUNRISE tersebut terdakwa berhenti dan melemparkan 1 (satu) buah ken berisi bensin sekira 5 (lima) liter yang telah dinyalakan dengan korek api melalui sumbu yang terbuat dari kain yang kearah kerumunan masyarakat yang ada di depan toko SUNRISE dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter sehingga api menyala dan membesar dan kemudian terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI menyuruh saksi RIZAL FEBRIANSYAH Alias ANGAH Bin FAHMI untuk pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dari terdakwa melemparkan 1 (satu) buah ken berisi bensin sekira 5 (lima) liter yang telah dinyalakan dengan korek api melalui sumbu yang terbuat dari kain kearah toko SUNRISE dengan tujuan mengenai dari TJHONG BUI LIUNG Als ALIUNG karena tidak terima atas perlakuan dari saksi TJHONG BUI LIUNG Als ALIUNG yang tidak member uang sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa terdakwa mengetahui sebelum terdakwa melakukan pelemparan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ken berisi bensin yang telah dinyalakan dengan korek api melalui sumbu yang terbuat dari kain tersebut, terdapat kerumunan masyarakat yang berada di depan toko SUNRISE akan tetapi terdakwa tetap melaksanakan niatnya tersebut dengan melemparkan 1 (satu) buah ken berisi bensin yang telah dinyalakan dengan korek api melalui sumbu yang terbuat dari kain yang kearah kerumunan masyarakat yang ada di depan toko SUNRISE sehingga menimbulkan ledakan api dan kemudian menyala dan membesar serta ada mengenai sebagian orang-orang yang berada di depan toko SUNRISE tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kain yang dalam keadaan terbakar berwarna kombinasi hitam merah dengan motif bulat-bulat.
- 1(satu) buah ken terbuat dari plastik yang dalam keadaan telah terbakar sebagian berbentuk pipih.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos berwarna merah dalam keadaan robek bertuliskan ARSENAL.
- 2 (dua) keping pecahan kaca etalase berwarna bening.

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian materi bagi korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **BUDIYANSAH Alias BUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja menimbulkan kebakaran dan bahaya bagi nyawa orang lain”*** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kain yang dalam keadaan terbakar berwarna kombinasi hitam merah dengan motif bulat-bulat.
 - 1(satu) buah ken terbuat dari plastik yang dalam keadaan telah terbakar sebagian berbentuk pipih.
 - 1 (satu) helai kaos berwarna merah dalam keadaan robek bertuliskan ARSENAL.
 - 2 (dua) keping pecahan kaca etalase berwarna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 oleh Arlyan.S.H. sebagai Hakim Ketua, Immanuel MP Sirait.S.H. dan Sisilia Dian jiwa Y.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,. dibantu oleh Adie Tirto.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas serta dihadiri oleh Novantoro Catur.P..S.H. Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel MP Sirait.S.H.

Arlyan.S.H.

Sisilia Dian jiwa Y.,S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adie Tirto.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)